

**INTEGRASI FALSAFAH SYARIAH DAN FALSAFAH TASYRI' DALAM PEMBENTUKAN
HUKUM KELUARGA ISLAM: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS**

| ID Naskah | |
|---------------------|---|
| Tipe | Artikel |
| Penulis | Rustum Magun Pikahulan, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, Nurwahida |
| Subjek | Disesuaikan dengan <i>focus & scope</i> jurnal |
| Kata Kunci | hukum keluarga Islam, integrasi falsafah syariah, tasyri', pembentukan hukum. |
| Negara Asal Penulis | Indonesia |
| Abstrak | <p>Penelitian ini mengkaji integrasi falsafah syariah dan tasyri' dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia, yang bertujuan untuk menjawab tantangan zaman modern. Hukum keluarga Islam memiliki dasar pada prinsip-prinsip universal Al-Qur'an dan Sunnah, namun realitas sosial yang berkembang memerlukan penyesuaian agar tetap relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-filosofis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis untuk menggali prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara falsafah syariah dan tasyri' mengarah pada pembentukan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan tetap berlandaskan pada tujuan syariah. Pembahasan ini mengidentifikasi tantangan dalam mengharmonisasikan keduanya, terutama dalam masalah poligami, perceraian, dan hak asuh anak. Penelitian ini menekankan pentingnya kajian filosofis yang mendalam untuk menciptakan hukum keluarga Islam yang adaptif namun tetap menjaga esensi syariah. Kesimpulan menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan zaman modern dengan tetap memperhatikan prinsip dasar syariah.</p> |

INTEGRASI FALSAFAH SYARIAH DAN FALSAFAH TASYRI' DALAM PEMBENTUKAN HUKUM KELUARGA ISLAM: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS

Rustam Magun Pikahulan (1)

IAIN Parepare, rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id

Ahmad Musyahid (2)

UIN Alauddin, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

Lomba Sultan (3)

UIN Alauddin, lombasultan456@gmail.com

Nurwahida (4)

IAIN Parepare, nurwahida1993@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum keluarga Islam merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan moralitas umat. Di Indonesia, dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut relevansi dan adaptabilitas hukum Islam, khususnya dalam ranah keluarga. Namun, proses pembentukan hukum ini tidaklah sederhana, ia melibatkan dialektika antara idealisme syariah yang abadi dan realitas tasyri' yang responsif terhadap konteks zaman(Hisbullah et al., 2022). Latar belakang ini akan menguraikan kompleksitas integrasi antara falsafah syariah dan falsafah tasyri' dalam pembentukan hukum keluarga Islam, dengan menyoroti urgensi sebuah kajian filosofis yang mendalam.

Secara intrinsik, hukum keluarga Islam berakar pada sumber-sumber hukum Islam yang primer yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi esensi falsafah syariah, yaitu sebuah pandangan hidup komprehensif yang bersumber dari wahyu Ilahi, mencakup segala aspek kehidupan, termasuk interaksi dalam keluarga (Nurhadi & Sabariyah, 2019). Falsafah syariah menegaskan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan (kebaikan umum), dan penghindaran kemudaratannya (kerusakan). Misalnya, Al-Qur'an secara eksplisit mengatur tentang pernikahan (QS. An-Nisa: 3, 22-24), perceraian (QS. Al-Baqarah: 229-232), nafkah (QS. Ath-Thalaq: 6-7), dan warisan (QS. An-Nisa: 11-12). Ayat-ayat ini, bersama dengan Sunnah Nabi, membentuk kerangka dasar yang tak tergoyahkan. Fakta historis menunjukkan bahwa masyarakat Islam dari masa ke masa senantiasa menjadikan syariah sebagai pedoman utama dalam membangun struktur keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah(Hj et al., 2018).

Namun, realitas sosial yang terus berubah memunculkan tantangan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Di sinilah peran falsafah tasyri' menjadi krusial. Tasyri'

secara harfiah berarti proses legislasi atau pembentukan hukum(Izomiddin, 2023). Dalam konteks Islam, falsafah tasyri' melibatkan upaya ijtihad, pengerahan segenap kemampuan akal untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariah, guna menjawab problematika kontemporer. Ini mencakup penggunaan metode seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur nash secara spesifik), dan urf (kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariah) (Nurhadi & Sabariyah, 2019).

Salah satu contoh yaitu terkait dengan fenomena pernikahan di bawah umur atau perkawinan beda agama, meskipun memiliki dasar pembahasan dalam fikih klasik, memerlukan penafsiran dan pembentukan hukum yang relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Keputusan ini, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah, didasarkan pada pertimbangan maslahah mursalah dan perlindungan hak-hak anak, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menganjurkan kemaslahatan dan mencegah kemudarat. Alasan hukum Islam di balik ini adalah bahwa syariah mendorong kematangan fisik dan psikologis sebelum menikah demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah(Suprayogi, 2023).

Permasalahan lain yang menuntut integrasi kedua falsafah ini adalah mengenai hak asuh anak pasca-perceraian, harta bersama, hingga implementasi poligami di era modern. Falsafah syariah memberikan prinsip umum tentang keadilan dan tanggung jawab orang tua, namun mekanisme konkretnya seringkali memerlukan ijtihad dan penyesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis terkini. Pengadilan Agama di Indonesia, dalam memutuskan perkara-perkara ini, senantiasa berupaya mengintegrasikan prinsip syariah dengan peraturan perundang-undangan nasional, yang notabene adalah produk tasyri'(Izomiddin, 2023).

Namun demikian, integrasi ini tidak selalu berjalan mulus. Seringkali muncul ketegangan antara idealisme syariah yang absolut dan kebutuhan tasyri' yang responsif. Misalnya, ada pandangan yang cenderung tekstualis dalam memahami syariah, sehingga menolak segala bentuk pembaharuan hukum yang dianggap tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash. Di sisi lain, ada pula pandangan yang terlalu liberal, sehingga berpotensi

mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang fundamental demi mengakomodasi tuntutan modernitas.

Oleh karena itu, sebuah kajian filosofis menjadi sangat mendesak. Kajian ini harus mampu menggali lebih dalam landasan epistemologis kedua falsafah ini, mengidentifikasi titik temu dan potensi konflik, serta merumuskan kerangka metodologis yang kokoh untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Kajian ini tidak hanya akan membahas aspek normatif, tetapi juga implikasi sosiologis dan yuridis dari integrasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam yang terbentuk tidak hanya relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman, tetapi juga tetap teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan oleh syariah. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus berfungsi sebagai pedoman yang efektif dalam membangun masyarakat yang bermartabat dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah di tengah kompleksitas dunia modern..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-filosofis, yang tepat untuk mengkaji konsep dan prinsip hukum dari teks-teks primer dan sekunder(Ali, 2022). Pendekatan ini relevan karena objek kajiannya adalah ide-ide dan dasar pemikiran hukum Islam, bukan fenomena empiris. Untuk mendukungnya, digunakan beberapa pendekatan penelitian(Rifa'i, 2023). Pendekatan konseptual akan menganalisis konsep-konsep kunci seperti "*falsafah syariah*" dan "*falsafah tasyri'*" untuk membangun kerangka teoritis. Pendekatan perundang-undangan akan menelaah UU Perkawinan dan KHI sebagai manifestasi tasyri' di Indonesia. Yang terpenting, pendekatan filosofis akan menggali landasan rasionalitas dan maqasid syariah di balik pembentukan hukum keluarga, memenuhi esensi kajian ini.

Sumber data utama adalah data sekunder. Ini meliputi bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Sunnah, serta UU No. 1 Tahun 1974 (dan perubahannya) dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ushul fikih, fikih munakahat, dan teori hukum Islam dari kitab klasik hingga jurnal ilmiah. Terakhir, bahan hukum tersier sebagai penunjang seperti kamus dan ensiklopedia(Jonandi Effendi, 2018). Analisis data akan dilakukan secara kualitatif-deskriptif menggunakan metode interpretasi dan argumentasi

hukum. Proses ini meliputi identifikasi, klasifikasi, interpretasi mendalam terhadap teks-teks, sintesis informasi, analisis komparatif konseptual, dan pembangunan argumentasi filosofis tentang integrasi kedua falsafah tersebut. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena bertujuan memahami makna dan relasi filosofis secara mendalam, bukan mengukur variabel secara kuantitatif, sehingga memungkinkan pengembangan argumen yang kuat dan kaya berdasarkan data tekstual(Darmalaksana, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Falsafah Syariah dan Tasyri' Sebagai Fondasi Epistemologis dan Dinamika Hubungannya dalam Hukum Islam

Hukum Islam, sebagai sebuah sistem yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek-aspek ritual dan etika, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang kokoh untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Inti dari sistem ini terletak pada dua konsep fundamental: Falsafah Syariah dan Tasyri'. Keduanya bukan sekadar istilah teknis, melainkan fondasi epistemologis yang membentuk cara umat Islam memahami dan menerapkan kehendak Ilahi dalam kehidupan sehari-hari, serta menyingkap dinamika hubungan yang kompleks dalam struktur hukum Islam(Ulul et al., 2021).

Falsafah Syariah secara harfiah berarti "filosofi syariah" atau "hikmah di balik hukum Islam." Ia menyelami tujuan-tujuan luhur (maqasid al-shariah) yang ingin dicapai oleh syariah, seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Falsafah Syariah berupaya memahami rasionalitas dan kebijaksanaan di balik setiap aturan, bukan hanya sekadar mengamati teks-teks hukum secara literal. Ini adalah dimensi intelektual yang menuntun para mujtahid (ahli hukum yang berijtihad) dalam merumuskan hukum-hukum baru atau menafsirkan yang sudah ada agar sesuai dengan semangat dan tujuan syariah(Iqbal et al., 2023).

Di sisi lain, Tasyri' merujuk pada proses penetapan hukum itu sendiri, baik melalui wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun melalui ijtihad (penalaran hukum) oleh para ulama. Tasyri' adalah manifestasi konkret dari Falsafah Syariah ke dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang dapat diaplikasikan. Ini mencakup proses formulasi hukum, penarikan dalil, dan perumusan kaidah-kaidah fiqh. Jika Falsafah Syariah adalah "mengapa" dan "untuk apa" hukum itu ada, maka Tasyri' adalah "bagaimana" hukum itu dibuat dan diterapkan(Iqbal et al., 2023).

Falsafah Syariah dan Tasyri' bekerja sama sebagai fondasi epistemologis hukum Islam. Epistemologi di sini merujuk pada teori pengetahuan, bagaimana hukum Islam dikenal, dipahami, dan divalidasi(Tarantang et al., 2023). Falsafah Syariah memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan para ahli hukum melampaui batasan teks dan memahami maksud Ilahi yang lebih luas. Ini adalah lensa yang digunakan untuk melihat hukum dari perspektif tujuan, bukan hanya bentuk. Misalnya, larangan riba tidak hanya dipahami sebagai larangan finansial semata, tetapi juga sebagai upaya perlindungan harta dan keadilan ekonomi (sesuai dengan *maqasid al-mal* dan *al-adl*).

Tasyri', sebagai proses penetapan hukum, melengkapi fondasi ini dengan memberikan metodologi yang terstruktur. Ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak semata-mata berdasarkan interpretasi subyektif, melainkan melalui proses yang sistematis dan berdasarkan dalil-dalil yang sahih(Syarifuddin, 2021). Proses Tasyri' melibatkan ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam) yang membahas sumber-sumber hukum (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas), kaidah-kaidah interpretasi, dan syarat-syarat bagi seorang mujtahid. Dengan demikian, validitas hukum Islam tidak hanya bertumpu pada keabsahan dalil, tetapi juga pada kesesuaianya dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih besar(Suryani & Chasan, 2017).

Imam al-Shatibi, salah satu tokoh terkemuka dalam teori maqasid al-shariah, secara ekstensif membahas Falsafah Syariah dalam karyanya Al-Muwafaqat. Ia menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi umat manusia(Putra et al., 2022). Baginya, setiap hukum haruslah dijiwai oleh tujuan-tujuan ini. Al-Shatibi berpendapat bahwa pemahaman maqasid adalah kunci untuk menghindari interpretasi hukum yang kaku dan literalistik. Senada dengan itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* juga menegaskan bahwa hukum Islam dibangun di atas prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ia menyatakan bahwa di mana pun ada keadilan, di situ lah syariah Allah berada. Ini menunjukkan bahwa Falsafah Syariah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang mendalam dalam penetapan dan penerapan hukum(Nasrullah Kartika MR & Noor, 2014).

Dinamika hubungan antara Falsafah Syariah dan Tasyri' bersifat interaktif dan saling melengkapi. Tasyri' menyediakan bentuk dan struktur hukum, sementara Falsafah Syariah memberikan ruh dan arah. Tanpa Falsafah Syariah, Tasyri' bisa menjadi kaku, buta terhadap konteks, dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Sebaliknya, tanpa Tasyri', Falsafah

Syariah hanya akan menjadi idealisme tanpa implementasi praktis. Dalam praktiknya, Falsafah Syariah membimbing proses Tasyri' dalam berbagai situasi(Najib, 2021):

1. Ijtihad Kontemporer: Ketika menghadapi isu-isu baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik, para ulama menggunakan Falsafah Syariah (maqasid al-shariah) sebagai kompas untuk merumuskan hukum. Misalnya, dalam masalah bioetika atau keuangan modern, Falsafah Syariah membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa dan harta.
2. Fleksibilitas Hukum: Falsafah Syariah memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Jika penerapan literal suatu hukum menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Falsafah Syariah dapat menjadi dasar untuk mencari alternatif atau pengecualian yang lebih sesuai dengan tujuan syariah.
3. Reformasi Hukum: Dalam konteks reformasi hukum, pemahaman mendalam tentang Falsafah Syariah sangat penting untuk merevitalisasi dan mengadaptasi hukum Islam agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental.
4. Tafsir Hukum: Falsafah Syariah membantu dalam menafsirkan teks-teks hukum yang mungkin ambigu atau memiliki makna ganda. Dengan memahami tujuan di balik ayat atau hadis, penafsir dapat memilih makna yang paling sesuai dengan semangat syariah.

Dengan demikian, Falsafah Syariah dan Tasyri' adalah dua sisi mata uang yang sama dalam hukum Islam. Falsafah Syariah adalah kecerdasan di balik formulasi hukum, sedangkan Tasyri' adalah mekanisme yang mewujudkan kecerdasan tersebut menjadi aturan yang dapat diaplikasikan. Hubungan dinamis ini memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya statis dan dogmatis, tetapi juga adaptif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman, sembari tetap menjaga integritas dan tujuan luhur Ilahi. Pemahaman yang komprehensif terhadap keduanya krusial bagi siapa pun yang ingin menyelami kedalaman dan kekayaan sistem hukum Islam(Muzakkir, 2019).

Manifestasi Integrasi Falsafah dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia

Di Indonesia, hukum keluarga Islam menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pembentukan hukum ini tidak hanya didasarkan pada teks-teks suci agama Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh falsafah dan prinsip-prinsip kehidupan

yang relevan dengan perkembangan zaman(Latif, 2016). Integrasi falsafah dalam pembentukan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang perlu dipahami secara mendalam, mengingat bahwa masyarakat kini hidup dalam konteks yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Falsafah, yang pada dasarnya merupakan nilai-nilai dasar yang mendasari pemikiran, perilaku, dan tindakan manusia, memainkan peran penting dalam mengarahkan hukum keluarga Islam agar dapat diterima dan dilaksanakan dalam masyarakat modern(Maimun & Fauzan, 2021).

Integrasi falsafah dalam pembentukan hukum keluarga Islam dapat dilihat sebagai upaya untuk menjadikan hukum keluarga Islam lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Falsafah Islam mengandung nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam hukum keluarga(Rajafi, 2018). Di dalam konteks ini, falsafah tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum yang mengarahkan pemikiran tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, tetapi juga sebagai prinsip yang mendasari pemecahan masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Salah satu bentuk integrasi falsafah dalam hukum keluarga Islam adalah penerapan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-maslaha*). Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar hak-hak setiap anggota keluarga dihormati dan dilindungi, sementara prinsip kemaslahatan menekankan pada upaya untuk memajukan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan(Astuti et al., 2021). Kedua prinsip ini bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan aturan-aturan hukum keluarga yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Contohnya, dalam kasus perceraian, hukum keluarga Islam memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan hak asuh anak setelah perceraian, yang merupakan manifestasi dari prinsip keadilan. Namun, dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, prinsip kemaslahatan juga diterapkan dengan melihat kondisi dan kebutuhan sosial-ekonomi keluarga, terutama dalam menentukan nafkah dan hak asuh anak, yang tidak hanya bergantung pada teks-teks klasik, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang ada(Kusbianto et al., 2019). Menurut H. A. Mukti Arto, yang menyatakan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia haruslah menjadi hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Menurutnya, integrasi falsafah dalam hukum keluarga Islam harus bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga Muslim Indonesia, seperti masalah poligami, perceraian, dan hak waris. Mukti Arto

menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama agar hukum keluarga Islam bisa diterima oleh masyarakat tanpa kehilangan esensi syariat(Akbar, 2022).

Sementara itu, Quraish Shihab, seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, berpendapat bahwa integrasi falsafah dalam hukum keluarga Islam sangat penting untuk menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa dalam menghadapi tantangan zaman modern, hukum Islam harus mencakup nilai-nilai universal yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta tidak terjebak dalam pemahaman yang kaku(Arief, 2018). Sebagai contoh, dalam persoalan poligami, ia berpendapat bahwa meskipun poligami diizinkan dalam Islam, namun penerapannya haruslah mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia, yang tentunya harus dipahami dalam konteks kehidupan modern.

Integrasi falsafah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, pada level epistemologi, terdapat pergeseran dari pendekatan tekstualis murni menuju interpretasi yang lebih kontekstual dan substantif. Para pemikir hukum dan legislator tidak lagi terpaku pada *letter of the law* secara harfiah, melainkan mencari semangat dan tujuan di balik nash (teks) agama(Tarantang & Tarantang, 2018). Falsafah maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) menjadi landasan utama dalam proses ini. Maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menyediakan kerangka filosofis untuk mengadaptasi hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat di era kontemporer. Misalnya, dalam isu perceraian, selain merujuk pada ketentuan talak, pertimbangan terhadap dampak psikologis dan ekonomi terhadap istri dan anak menjadi prioritas, mencerminkan falsafah perlindungan jiwa dan keturunan(Hammad, 2018).

Kedua, pada dimensi aksiologi (nilai), hukum keluarga Islam kontemporer secara eksplisit memasukkan nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Islam namun juga diakui secara global. Keadilan, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai keadilan formal semata, tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan posisi rentan perempuan dan anak dalam rumah tangga. Konsep musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, meskipun berakar pada tradisi Islam, diperkuat dengan falsafah partisipasi dan kesetaraan dalam praktik kontemporer. Demikian pula, falsafah kemaslahatan umum menjadi tolok ukur utama dalam merumuskan kebijakan hukum, seperti dalam pengaturan

poligami yang semakin diperketat demi menghindari kemudaratan bagi perempuan dan anak(Dahwal, 2019).

Ketiga, secara ontologis, pemahaman terhadap realitas keluarga modern tidak lagi terbatas pada kerangka patriarki tradisional. Falsafah kesetaraan gender, meskipun sering menjadi perdebatan, telah meresap dalam beberapa aspek hukum keluarga, terutama dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengedepankan hak-hak individu dalam konteks keluarga, seperti hak untuk tidak dipaksa menikah atau hak atas nafkah dan harta bersama setelah perceraian(Imtihanah, 2020).

Beberapa contoh nyata manifestasi integrasi falsafah dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia dapat ditemukan dalam legislasi dan praktik peradilan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun masih ada perdebatan, UUP dan KHI merupakan tonggak integrasi falsafah. KHI, misalnya, secara eksplisit mencantumkan pasal-pasal yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Pasal 77 KHI menegaskan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang ini". Ini mencerminkan falsafah perlindungan individu dari perkawinan yang tidak sah atau merugikan. Lebih lanjut, Pasal 77 KHI mengenai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan, secara eksplisit mengatur bahwa harta tersebut adalah hak bersama suami dan istri, bahkan ketika perceraian terjadi. Ini adalah terjemahan langsung dari falsafah keadilan dan kesetaraan dalam ranah ekonomi keluarga(Yunanto, 2019).

Kemudian terkait dengan Pembatasan Poligami, meskipun poligami diizinkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, hukum di Indonesia memperketat izin poligami secara signifikan (Pasal 3 dan 4 UUP). Suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dengan syarat-syarat ketat, termasuk persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Ini bukan hanya interpretasi fikih, tetapi juga manifestasi dari falsafah kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan bagi keluarga yang lebih luas. Dalam perkara Hak Gugat Cerai Istri (*Khulu'*) dan Cerai Talak di Luar Pengadilan. UUP dan KHI memberikan hak yang setara kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai (*khulu'*) jika tidak dapat lagi melanjutkan perkawinan. Ini menunjukkan pergeseran dari paradigma di mana talak sepenuhnya ada di tangan suami, menuju falsafah

keadilan dan kesetaraan hak dalam mengakhiri ikatan perkawinan. Selain itu, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2005 yang melarang pencatatan cerai talak di luar pengadilan agama, adalah langkah progresif yang didasari oleh falsafah perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak, terutama perempuan, dalam proses perceraian(Andi Muh. Taqiyuddin BN et al., 2023).

Kemudian dalam hal Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian, Falsafah perlindungan anak sangat dominan dalam putusan-putusan pengadilan agama terkait hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak pasca perceraian. Prioritas selalu diberikan kepada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), bahkan jika itu berarti menyimpang dari pandangan fikih klasik tertentu. Ini mencerminkan pemahaman bahwa hak anak untuk tumbuh kembang optimal adalah bagian integral dari maqashid syariah. Oleh karena itu, Integrasi falsafah dalam pembentukan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia adalah bukti bahwa hukum Islam memiliki kapasitas inheren untuk berevolusi dan beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya(Syawqi, 2022). Proses ini, yang terus berlangsung, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan relevan bagi kehidupan keluarga di tengah tantangan zaman modern. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, di mana dialog antara tradisi dan modernitas akan terus membentuk wajah hukum keluarga Islam di masa depan.

PENUTUP

Pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses dinamis yang mengintegrasikan falsafah syariah dan tasyri' untuk menjawab tantangan zaman. Falsafah syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip universal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran kemudarat. Prinsip-prinsip ini menuntut agar hukum keluarga Islam dapat menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan praktis masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan sosial, muncul kebutuhan untuk mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam konteks modern. Dalam hal ini, tasyri' berperan sebagai mekanisme hukum yang responsif terhadap perubahan zaman, melalui ijtihad dan berbagai metode hukum lainnya. Proses integrasi falsafah syariah dan tasyri' dalam pembentukan hukum keluarga Islam ini menuntut kajian yang mendalam, mengingat adanya ketegangan antara idealisme syariah yang absolut dan kebutuhan tasyri' yang lebih fleksibel.

Salah satu contoh penerapan integrasi ini terlihat pada hukum perkawinan dan perceraian, di mana prinsip keadilan dan kemaslahatan dijadikan dasar untuk menyesuaikan aturan dengan realitas sosial yang ada. Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia minimal perkawinan, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kematangan psikologis bagi pasangan yang menikah. Selain itu, isu seperti hak asuh anak setelah perceraian, poligami, dan harta bersama juga membutuhkan integrasi kedua falsafah ini agar dapat dijalankan secara adil dan relevan dengan konteks sosial-ekonomi modern. Pada sisi lain, meskipun ada tantangan dalam menjaga keselarasan antara keduanya, kajian filosofis yang mendalam diperlukan untuk menjembatani gap antara tradisi dan modernitas. Hal ini penting agar hukum keluarga Islam tetap dapat melindungi hak-hak individu dalam keluarga, terutama dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2022). MAQOSHID AS-SYARIAH TERKAIT HUKUM KELUARGA. *AL-RISALAH*, 17(1).
- Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In *Sinar Grafika* (Issue August).
- Andi Muh. Taqiyuddin BN, Arief, A., & Fadli. (2023). PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1). <https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.83>
- Arief, B. (2018). RESPON MASYARAKAT TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Astuti, F. T., Ndini, C. W., & Riyanti, E. D. (2021). STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRITANIA RAYA (INGGRIS DAN WALES). *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13>
- Dahwal, S. (2019). HUBUNGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MODERN INDONESIA. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1). <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.17-32>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Hammad, M. (2018). Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 6(1).
- Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Samin, S., Moh. Rezki Darma, A., Jaki, M., & Sofyan. (2022). HARMONISASI SYARI'AT DAN HAKIKAT DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN FALSAFAH TASYRI. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1361>

- Hj, M., Noor, M., Shahruddin, M. S., Zaini, N. M., & Norman, M. P. (2018). Hubungan Kenabian Dalam Disiplin Ilmu Falsafah Dan Tasawuf Menurut Badiuzzaman Said Nursi. *E-Journal Of Islamic Thought & Understanding*, 1(1).
- Imtihanah, A. H. (2020). HUKUM KELUARGA ISLAM RAMAH GENDER: ELABORASI HUKUM KELUARGA ISLAM DENGAN KONSEP MUBADALAH. *Kodifikasi*, 14(2). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1).
- Izomiddin, I. (2023). Falsafah Syariah Hukum Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah –. In *Prenada Media*.
- Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. *Depok : Prenandamedia Goup*.
- Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2019). PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7(1). <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.240>
- Latief, M. N. H. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2). <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>
- Maimun, M., & Fauzan, A. (2021). KONSEP MAQĀṢID AL-SYARI'AH IBN 'ASYŪR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>
- Muzakkir. (2019). SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1293>
- Najib, A. (2021). Dialektika Politik Hukum Islam Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.109-131>
- Nasrullah Kartika MR, G., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(1). <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Nurhadi, & Sabariyah. (2019). Falsafah Hikmah Tasyri' Dalam Perspektif Al-Faqih Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Jurnal Mahkamah*, 4(2).
- Putra, D., Hamid, A., & Nasution, M. (2022). Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 4(1).
- Rajafi, A. (2018). SEJARAH PEMBENTUKAN DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NUSANTARA. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Suprayogi, R. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>

- Suryani, S., & Chasan, M. I. (2017). Pengarusutamaan Hifdz Al-'Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1036>
- Syarifuddin, S. (2021). Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan*, 17(1). <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>
- Syawqi, A. H. (2022). Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200>
- Tarantang, J., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). FILOSOFI 'Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19(1). <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>
- Tarantang, J., & Tarantang, J. (2018). TEORI DAN APLIKASI PEMIKIRAN KONTEMPORER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM. *TRANSFORMATIF*, 2(1). <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>
- Ulul, F., Maknun, L., Cahyani Ahmad, U. A., & Ilmiah, A. N. (2021). Relasi Islam-Negara Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.64>
- Yunanto, Y. (2019). PENEGAKAN HUKUM SPIRITAL TERHADAP PELANGGARAN DALAM HUKUM KELUARGA. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.64-80>